



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN INSPEKTORAT

Jalan Tripandita No.17 Magetan Kode Pos 63319  
Telepon (0351) 897113 Faks. (0351) 897161  
E-mail : [inspektorat@magetan.go.id](mailto:inspektorat@magetan.go.id) Website : <http://inspektorat.magetan.go.id>

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN NOMOR 700/ 25 /403.060/2021

### TENTANG

### KODE ETIK

### APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

### INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui implementasi asas-asas transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme kinerja Aparatur Sipil Negara khususnya APIP yang mencakup Jabatan Fungsional APIP (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPPUPD) sesuai pasal 1 ayat (3) anggaran dasar Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) :
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional perlu mengatur kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magetan sebagai pedoman bagi Pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP Intern Pemerintah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan Huruf c perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851);
  2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 )
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 nomor 6)
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang penetapan kriteria jabatan fungsional ketrampilan memiliki Etika Profesi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tentang Tahun 2017 Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Instansi Pemerintah.
  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/220/M.Pan/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional APIP Dan Angka Kreditnya
  19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/9/2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka Kreditnya
  20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya
  21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
  22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan

#### **MEMUTUSKAN**


Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH ( APIP ) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

KESATU : Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Magetan untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip – prinsip Etika yang berlaku yang tidak Etis;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal 5 Juli 2021

**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**

  
**ARI WIDYATMOKO, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650904 198603 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 700/ 25 /403.060/2021  
TANGGAL : ...5... Juli 2021

**KODE ETIK**  
**APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**  
**Di LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disusun sebagai pedoman perilaku bagi APIP intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP intern pemerintah

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme APIP yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukannya dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing APIP. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan APIP diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

**B. DEFINISI**

1. Kode Etik adalah prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal.
2. Kode Etik APIP Intern Pemerintah Indonesia disusun sebagai pedoman perilaku bagi APIP intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP intern pemerintah
3. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk

## D. KOMPONEN

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku APIP.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku APIP

## E. PRINSIP ETIKA

APIP diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

### 1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas APIP intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

### 2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. APIP menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. APIP membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi APIP intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

### 3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. APIP menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang - undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

### 4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

APIP menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

## 5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

## 6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

APIP sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

## F ATURAN PERILAKU

### 1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, APIP wajib:

- a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
- c. bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa.
- d. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- e. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- f. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- g. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

### 2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang

jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, APIP wajib:
  - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
  - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, APIP intern pemerintah wajib:
  - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
  - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
  - c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, APIP wajib:
  - a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan.
  - b. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang.
  - c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
  - d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.
  - e. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan Audit
  - f. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan.
  - g. menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas.
  - h. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas pemeriksaan. i. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis
  - i. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
  - j. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

## **F. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI**

1. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib:
  - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
  - b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
  - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
  - e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
  - f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
  - g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
  - h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
  - i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
  - j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
  - k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
  - l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
  - m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

## **G. HUBUNGAN SESAMA APIP**

Dalam hubungan dengan sesama APIP, APIP wajib:

1. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
3. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

## **H. HUBUNGAN DENGAN AUDITAN**

Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib:

1. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
2. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

## **I. LARANGAN**

APIP intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;

2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

#### **J. PELANGGARAN**


1. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan APIP beri peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. APIP tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran APIP ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh APIP intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.
5. Untuk menegakkan Kode Etik, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada APIP yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
6. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat APIP yang disangka melanggar kode etik.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
8. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa APIP yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

#### **K. SANKSI ATAS PELANGGARAN**

1. APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
2. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

3. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran Kode Etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
  - a. Pelanggaran ringan,
  - b. Pelanggaran sedang, dan
  - c. Pelanggaran berat.
5. Keputusan pengenaan sanksi untuk APIP yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi APIP intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**



**ARI WIDYATMOKO, SE**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19650904 198603 1 001**